



PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 79 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6. Badan adalah Badan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPT Badan adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang.
9. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II

BADAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Badan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Penelitian dan Pengembangan;
 - c. Badan Keuangan Daerah;
 - d. Badan Kepegawaian Daerah;
 - e. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- h. Badan Penghubung.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan, yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Program; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Makro;
 - 2. Sub Bidang Pendanaan Pembangunan; dan
 - 3. Sub Bidang Sistem Inovasi Perencanaan.

- d. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
 - 2. Sub Bidang Sosial dan Budaya; dan
 - 3. Sub Bidang Sumber Daya Manusia.
 - e. Bidang Pengendalian dan evaluasi, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi APBD;
 - 2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi APBN; dan
 - 3. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan.
 - f. Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Ekonomi;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Infrastruktur wilayah; dan
 - 3. Sub Bidang Sumber Daya Alam, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Badan Penelitian dan Pengembangan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 5

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan, yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai berikut :

- a. Kepala Badan ;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan, membawahi:
 - a. Sub Bidang Sosial, Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. Sub Bidang Ekonomi; dan
 - c. Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Daerah.
- d. Bidang Pembangunan Inovasi dan Teknologi, membawahi:
 1. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 2. Sub Bidang Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasarana; dan
 3. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.

(2) Bagan struktur organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Badan Keuangan Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 7

(1) Badan Keuangan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.

- (2) Badan Keuangan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Badan Keuangan Daerah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Program.
- c. Bidang Pajak Daerah, membawahi:
 1. Sub Bidang Perencanaan, Intensifikasi Pajak ;
 2. Sub Bidang Data dan Penetapan Pajak; dan
 3. Sub Bidang Pengawasan dan Sengketa Pajak.
- d. Bidang Retribusi, Dana Perimbangan dan PLL, membawahi:
 1. Sub Bidang Retribusi dan PLL;
 2. Sub Bidang Dana Perimbangan; dan
 3. Sub Bidang Hukum dan Perundangan.
- e. Bidang Anggaran, membawahi:
 1. Sub Bidang Anggaran I;
 2. Sub Bidang Anggaran II; dan
 3. Sub Bidang Anggaran III.
- f. Bidang Perbendaharaan, membawahi:
 1. Sub Bidang Penerimaan;
 2. Sub Bidang Pengeluaran; dan
 3. Sub Bidang Administrasi Pelaksanaan APBD.
- g. Bidang Akuntasi dan Pelaporan, membawahi:
 1. Sub Bidang Akuntasi I;
 2. Sub Bidang Akuntasi II; dan
 3. Sub Bidang Akuntansi III.

h. Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah, membawahi:

1. Sub Bidang Bina Wilayah I;
2. Sub Bidang Bina Wilayah II; dan
3. Sub Bidang Bina Wilayah III.

(2) Bagan struktur organisasi Badan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat

Badan Kepegawaian Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 9

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Kepegawaian yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagai berikut :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Formasi dan Informasi, membawahi :
 1. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan;
 2. Sub Bidang Tata Naskah; dan
 3. Sub Bidang Data dan Informasi.

- d. Bidang Kepangkatan, Pemindahan dan Pensiun, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Kepangkatan;
 - 2. Sub Bidang Pemindahan; dan
 - 3. Sub Bidang Pensiun.
- e. Bidang Jabatan dan Kinerja ASN, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Jabatan Pemimpin Tinggi dan Jabatan Administrasi;
 - 2. Sub Bidang Jabatan Fungsional; dan
 - 3. Sub Bidang Kinerja ASN.
- f. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Disiplin & Pembinan;
 - 2. Sub Bidang Fasilitasi Profesi ASN; dan
 - 3. Sub Bidang Kesejahteraan.

(2) Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 11

- (1) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai berikut :
- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Sertifikasi dan Kelembagaan, membawahi:
 1. Sub Bidang Sertifikasi Kompetensi;
 2. Sub Bidang Kelembagaan dan Tenaga Pengembangan Kompetensi; dan
 3. Sub Bidang Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama.
 - d. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum;
 2. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti; dan
 3. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan.
 - e. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional membawahi :
 1. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Umum Jabatan Administrasi;
 2. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pilihan Jabatan Administrasi; dan
 3. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial, membawahi :
 1. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah;
 2. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi; dan
 3. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 13

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan membawahi :
 1. Sub Bidang Bina Ideologi; dan
 2. Sub Bidang Bina Wawasan Kebangsaan.
 - d. Bidang Kewaspadaan, membawahi :
 1. Sub Bidang PAM dan Waspada Nasional ; dan
 2. Sub Bidang Penanganan Konflik.
 - e. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, membawahi :
 1. Sub Bidang Bina Ketahanan Ekonomi; dan
 2. Sub Bidang Bina Ketahanan Sosial Budaya dan Agama.

- f. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi :
1. Sub Bidang Fasilitasi Parpol dan Ormas; dan
 2. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Pemilu.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketujuh

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 15

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut :
 - a. Kepala Pelaksana ;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Program;
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi:
 1. Sub Bidang Pencegahan; dan
 2. Sub Bidang Kesiapsiagaan;

- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Kedaruratan; dan
 - 2. Sub Bidang Logistik;
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Rehabilitasi; dan
 - 2. Sub Bidang Rekonstruksi;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedelapan

Badan Penghubung

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 17

- (1) Badan Penghubung merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan di bidang penghubung antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat.
- (2) Badan Penghubung dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 18

- (3) Susunan Organisasi Badan Penghubung sebagai berikut :
 - a. Tata Usaha;
 - b. Seksi Humas Protokol dan Pelayanan;
 - c. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
 - d. Seksi Promosi dan Investasi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 20

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perencanaan pembangunan daerah;

- c. pembinaan dan fasilitasi bidang perencanaan pembangunan daerah lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. penyediaan database perencanaan pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan kesekretariatan Badan;
- f. pelaksanaan tugas di bidang sumber daya manusia, pemerintahan dan sosial budaya, ekonomi dan pengembangan wilayah, perencanaan makro dan pendanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
- g. penyelenggaraan fasilitasi sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Badan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 21

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi;
 - b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi;
 - c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan 1 (satu) pintu di pemerintahan provinsi;
 - d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah provinsi;
 - e. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di provinsi;
 - g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan provinsi;

- h. membangun jejaring dan kerjasama penelitian dan pengembangan regional, nasional dan internasional.
- i. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah provinsi; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bagian Ketiga

Badan Keuangan Daerah

Pasal 22

- (1) Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Keuangan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Keuangan Daerah;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang Keuangan Daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang Keuangan Daerah; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bagian Keempat

Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 23

- (1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang manajemen kepegawaian Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan administrasi Badan Kepegawaian Daerah;
 - b. perumusan kebijakan formasi, sistem informasi, mutasi, pengembangan karier, pembinaan, kesejahteraan dan fasilitasi profesi ASN;

- c. pelaksanaan kebijakan formasi, sistem informasi, mutasi, pengembangan karier, pembinaan, kesejahteraan dan fasilitasi profesi ASN;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang kebijakan formasi, sistem informasi, mutasi, pengembangan karier, pembinaan, kesejahteraan dan fasilitasi profesi ASN; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 24

- (1) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia aparatur di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan sumber daya manusia provinsi;
 - b. penyelenggaraan pengembangan kompetensi di lingkungan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota;
 - c. penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur di provinsi dan kabupaten/kota;
 - e. pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 25

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - c. pembinaan dan fasilitas bidang kesatuan bangsa dan politik dilingkungan Provinsi dan Kabupaten/kota;
 - d. pelaksanaan kesekretariatan Badan;
 - e. pelaksanaan tugas di bidang ideologi dan wasbang, kewaspadaan, pembinaan kemasyarakatan dan politik dalam negeri;
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 26

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
 - b. pengkordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh; dan
 - c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Badan Penghubung

Pasal 27

- (1) Badan Penghubung mempunyai tugas menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penghubung mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang penghubung;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penghubung;
 - c. pembinaan dan fasilitasi bidang penghubung lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - d. pelaksanaan tugas di bidang humas protokol dan pelayanan; hubungan antar lembaga; promosi dan investasi;
 - e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penghubung; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 28

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 29

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- b. Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Barat;
- c. Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Penghubung Provinsi Sumatera Barat;
- d. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- e. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- f. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- g. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Ketentuan mengenai uraian tugas pokok dan fungsi Badan Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 27 Desember 2016
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 27 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,


ttd

ALI ASMAR
BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016
NOMOR 79

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 79 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS

DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**



GUBERNUR SUMATERA BARAT,


ttd

IRWAN PRAYITNO

**LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 79 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS**

DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**



GUBERNUR SUMATERA BARAT,


ttd

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 79 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS

DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEUANGAN DAERAH




GUBERNUR SUMATERA BARAT,

ttd

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 79 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH




GUBERNUR SUMATERA BARAT,

ttd

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 79 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA




GUBERNUR SUMATERA BARAT,

ttd

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN VI
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 79 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK




GUBERNUR SUMATERA BARAT,

ttd

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN VII
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR 79 TAHUN 2016
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH PROVINSI
 SUMATERA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH




GUBERNUR SUMATERA BARAT,

ttd

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 79 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGHUBUNG



GUBERNUR SUMATERA BARAT,

ttd

IRWAN PRAYITNO